



**PELAKSANAAN KONTRAK PENELITIAN PTNBH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
DENGAN  
Universitas Hasanuddin**

**Nomor: 005/SP2H/LT/DRPM/IV/2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ocky Karna Radjasa** : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt. 4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen di perguruan tinggi tersebut dengan nama dan judul proposal penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kontrak Penelitian PTNBH, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak yang dilakukan oleh para Dosen perguruan tinggi tersebut di **Universitas Hasanuddin**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak **205 (Dua ratus lima)** Judul Penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

---

---

### PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp 25.885.149.000,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusimelalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 24.395.149.000,- = \text{Rp. } 17.076.604.300,-$  (*Tujuh belas milyar tujuh puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga ratus rupiah*),
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 24.395.149.000,- = \text{Rp. } 7.318.544.700,-$  (*Tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah*),
  - c) Pembayaran biaya tambahan sebesar **Rp. 1.490.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)**
  - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
  - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- (5) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening	: 0098990071
Nama penerima pada rekening	: RPL 054 UNHAS MAKASSAR Utk
	OPERASIONAL BLU
Nama Bank	: Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea
	Makassar
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.415.588.3-801.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat sub Kontrak Penelitian.
- Perguruan Tinggi Negeri dengan masing-masing Ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
  - Kopertis Wilayah dengan masing-masing Pimpinan PTS di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Pelaksanaan Kontrak Penelitian PTNBH dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program Penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;

- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan padalaman (*website*) SIMLITABMAS.
- a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal **15 November 2017**
- b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada **1 November 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Kontrak Penelitian PTNBH telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

#### PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (3) Apabila setiap ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

#### PASAL 10

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

#### PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Penelitian PTNBH ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

---

---

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

---

---

ML-100/Pd-10001

Ocky Karna Radjasa  
NIP. 19651029 199003 1 001

  
Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP

Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP  
NIP 19630307 198812 1 001

3	EYMAL BAHARS DIEMMALLENO	SIRATAL MUSTAQIM (Menggagas Upaya Pengembangan Kemiskinan Masyarakat Maritim di Sulawesi Selatan)	Rp. 130,000,000 (100%)	Rp. 30,000,000
	0019107594		Rp. 91,000,000 (70%)	
	Status usulan: Lanjutan		Rp. 39,000,000 (30%)	
4	SYAMSUDDIN MUHAMMAD NOOR	Konditas Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan	Rp. 150,000,000 (100%)	Rp.
	0021035896		Rp. 105,000,000 (70%)	
	Status usulan: Baru		Rp. 45,000,000 (30%)	
5	MARCEL HENDRAPATI Y	PEMBONGKARAN INSTALASI LEPAS PANTAI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL	Rp. 100,000,000 (100%)	Rp.
	0028845702		Rp. 70,000,000 (70%)	
	Status usulan: Baru		Rp. 30,000,000 (30%)	
6	GITA SUSANTI	MODEL KEBUAIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERINTEGRASI: Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp. 128,100,000 (100%)	Rp. 30,000,000
	0014068004		Rp. 89,670,000 (70%)	
	Status usulan: Lanjutan		Rp. 38,430,000 (30%)	
7	MUHAMMAD IDRUS TARA	KAJIAN KEMISKINAN DAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT PESISIR DI SULAWESI SELATAN	Rp. 110,000,000 (100%)	Rp.
	0015028301		Rp. 77,000,000 (70%)	
	Status usulan: Baru		Rp. 33,000,000 (30%)	
8	Nurrah Lutfie	Distribusi Senyawa Hidrokarbon Aromatik Polisiklik (HAP) dalam Sedimen dan Biota Laut di Pulau Barrang Lompo, Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan	Rp. 75,000,000 (100%)	Rp.
	0015126013		Rp. 52,500,000 (70%)	
	Status usulan:		Rp. 22,500,000 (30%)	
9	ABDUL RASYID DJALIL	MODEL PENGELOLAAN MANGROVE BERBASIS SPASIAL MELALUI PENDEKATAN OSEANOGRAFI DI TELUK BONE DAN KEPULAUAN SPERMONDE, SULAWESI SELATAN	Rp. 100,000,000 (100%)	Rp.
	0003036511		Rp. 70,000,000 (70%)	
	Status usulan:		Rp. 30,000,000 (30%)	